

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI SWASTA LOKAL DI SAMARINDA

Muhammad Azir R.S¹, Hairunnisa², Andik Riyanto³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Swasta Lokal meliputi penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran, pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran, pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang serta menampung meneliti dan menindaklanjuti aduan sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur merupakan lembaga yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, lembaga ini yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Kalimantan Timur dan memiliki kewenangan dan mempunyai landasan hukum UUD.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur buku-bukuyang terkait dengan penelitian ini) dan pada saat penelitian di lapangan yaitu dengan wawancara dan dokumen-dokumen yang berasal dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data model interaktif, teknik yang digunakan dalam pengambilan narasumber menggunakan teknik purposive sampling.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur belum optimal dalam menjalankan pengawasan isi siaran pada televisi swasta lokal di Samarinda seperti penyusunan peraturan dan keputusan yang menyangkut isi penyiaran, pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan menyangkut isi penyiaran, pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang serta menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan sanggahan kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Kata kunci : *Peran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Televisi Swasta Lokal*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhammadazirr@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Dan Staf Pengajar Prodi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing II Dan Staf Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 3 : “penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mamajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membanguun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia”.

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antara kelembagaan KPI serta pengembangan kelembagaan KPI juga menjaga koordinasi tentang penyiaran-penyiaran setiap provinsi di seluruh Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Dasar hukum pembentukan KPID ialah UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang di dirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Berbeda dengan KPI Pusat pada KPI Daerah hanya memiliki 7 orang Komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Seperti halnya provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia pengawasan regulasi penyiaran juga diterapkan di provinsi Kalimantan Timur, maka lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur pada tahun 2006. Pada Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan KPID dibantu oleh Sekretariat yaitu unsur staf yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan pelayanan administrasi KPID yang bertanggung jawab kepada Pimpinan KPID. Dalam Pasal 9 mengatakan, sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, menyusun sistem dan tatalaksana penyiaran, malakukan dan melaksanakan administrasi perizinan siaran serta administrasi pengawasan siaran.

Mengutip Bontang Prokal, puluhan lembaga penyiaran di Kalimantan Timur baik radio maupun televisi tercatat melakukan pelanggaran standar pedoman siaran sepanjang 2017 lalu. Dari kalkulasi laporan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, diketahui jumlah pelanggaran penyiaran selama 2017 ada sebanyak 20-an lebih.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, KPID Kaltim telah melakukan pemanggilan lembaga penyiaran bersangkutan. Bukan hanya memberikan

teguran, KPID bahkan sampai menjatuhkan sanksi dengan penutupan lembaga penyiaran yang melanggar. <http://bontang.prokal.co/read/news/16383-puluhan-lembaga-penyiaran-melanggar>. Diakses 18 Januari 2019.

Di dalam sistem penyiaran, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPI untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasionalisasi penyiaran khususnya berkenaan dengan materi siaran. KPI juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya telah ditetapkan oleh KPI, mulai dari teguran tertulis sampai pada pembekuan izin siaran, ketika lembaga penyiaran mempublikasikan sajian yang dinilai bermasalah, dalam Wahidin (4:2006).

Hal ini menarik untuk diteliti dengan melihat peran yang dilakukan oleh KPID Kalimantan Timur dalam pengawasan isi siaran televisi swasta lokal di Samarinda sesuai amanat Undang-Undang sebagai lembaga yang merepresentasi masyarakat akan penyiaran juga pengawas media massa di Kalimantan Timur. Berdasarkan dari pemikiran tersebut maka peneliti menarik untuk mengkaji peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur dalam pengawasan isi siaran televisi swasta lokal di Samarinda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Swasta Lokal di Samarinda ?

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. "Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa" (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Menurut Soekanto (2006:212) Peranan adalah suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran atau peranan merupakan suatu pola perilaku seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat.

Komunikasi

Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam Fajar (2009:32) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.

Sedangkan menurut Harold D. Lasswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: *who says what in which channel to whom with what effect?* (siapa mengatakan apa

dengan saluran apa kepada siapa dengan efek bagaimana), sebagaimana di kutip oleh Fajar (2012:32)

Dari definisi di atas juga ditekankan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan yakni mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya yang menjadi sasaran komunikasi.

Jasa Penyiaran

Menurut Richard Brodie dalam Panuju (2015:30) , Televisi dengan daya tarik tayangannya itu menjadi suatu unit informasi yang tersimpan di benak orang, dan mempengaruhi kejadian di lingkungannya sedemikian rupa sehingga makin tertular luas di benak orang lain. Jadi tayangan TV itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau pesan, namun masuk dalam konversi utama (benak, pikiran atau otak) manusia, kemudian direproduksi menjadi sistem nilai, persepsi, preferensi, etika, maupun budaya.

Definisi Konsepsional

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Satu dari media massa modern yang kini sangat pesat perkembangannya yaitu televisi. Fenomena yang menarik diamati adalah stasiun televisi swasta lokal. Banyaknya bermunculan televisi swasta lokal dengan jangkauan yang terbatas disebuah wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Dalam dunia penyiaran khususnya penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut pengawasan isi siaran. KPID mempunyai wewenang diantaranya menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan dan pedoman perilaku penyiaran standar program dan melakukan koordinasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Pada saat ini televisi di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya televisi lokal. Namun untuk bersiaran, televisi swasta lokal di Samarinda harus menjalankan program yang tidak melanggar aturan yakni sesuai dengan Pedoman Peraturan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, mengkaji hipotesa atau membuat prediksi, karena lebih memfokuskan pada Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Swasta Lokal di Samarinda. Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi lembaga atau gejala tertentu yang ada di masyarakat (S. Arikunto, 2002:189).

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan difokuskan untuk meneliti bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur dalam mengawasi isi siaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Samarinda sesuai dengan Pedoman Peraturan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu sesuai dengan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI dalam bidang pengawasan isi siaran dengan menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengevaluasi program kegiatan penyiaran, antara lain:

1. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
2. Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
3. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; dan
4. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Berkenaan dengan tujuan penelitian deskriptif kualitatif yang lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial, maka data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan variasi yang ada. Peneliti memakai dua sumber data yaitu Data Primer dan Data Sekunder:

1. Data primer
Adalah data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Data sekunder
Adalah data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti berbagai jenis data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti majalah, foto, dan koran, sebagai referensi yang digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung.

Dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informant*). Informan merupakan sumber informasi atau data yang akan ditelusuri, dicari dan dihubungi peneliti. Atas

dasar itulah informan sangat berpengaruh dan penting dalam pengumpulan fakta.

Pemilihan dan pengambilan sumber data penulis menggunakan *key informant* yaitu yang dianggap dapat memberikan informasi secara akurat dan mewakili seluruh pegawai yang ada pada kantor tersebut. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini ialah :

1. *Key Informant* yang berkompeten dan berpengaruh dalam penugasan yaitu, Ketua KPID Provinsi Kalimantan Timur dan Komisioner KPID Provinsi Kalimantan Timur bidang Pengawasan Isi Siaran.
2. Informan yang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu, Anggota KPID Provinsi Kalimantan Timur bidang Pengawasan Isi Siaran dan Redaksi Televisi Swasta di Samarinda antara lain Tepian TV, Samarinda TV dan Kaltim TV.

Untuk memenuhi keperluan mendapatkan data dalam penelitiann ini, peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*field work research*), yaitu pengumpulan data primer dengan turun langsung ketempat penelitian :
 - a) Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mendapatkan informasi yang penting serta data yang lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan yang berfokus pada permasalahan.
 - b) Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan mengenai keadaan dan kondisi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
 - c) Dokumentasi, yaitu menggunakan data-data dan dokumen pada objek penelitian guna mendukung penelitian.
2. Studi Pustaka Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dari data pustaka yang bisa mendukung penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal, koran, majalah serta data-data lainnya yang relevan.

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana yang diterjemahkan oleh Tjeptjep (2013:247) yang meliputi 4 komponen, antara lain:

1. Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Kriyantono, 2006:192) yang dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan peneliti di lapangan. Data tersebut baik dari observasi, wawancara, maupun dari dokumen-dokumen.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Samarinda adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur. Kota ini memiliki jumlah penduduk 812,597 jiwa yang menjadikannya sekaligus kota dengan penduduk terbesar di Pulau Kalimantan. Samarinda memiliki wilayah seluas 718 km², dengan Sungai Mahakam yang membelah di tengah Kota Samarinda.

Hasil Penelitian tentang Pengawasan isi pada televisi swasta lokal di Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berikut ini hasil data yang disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penellitian sesungguhnya di lapangan.

Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran

Menurut Djamal dan Fachruddin (2015:237) Peranan regulasi diperlukan karena proses penyiaran telah menggunakan ruang publik bersama-sama dengan pelaku penyiaran yang lain, serta penyiaran tersebut sampai kepada khalayak ramai. Sehingga pasti akan terjadi konflik kepentingan dalam persaingan diantara stasiun televisi swasta tersebut, dan menimbulkan dampak yang luas di masyarakat yang sulit untuk dibendung, baik yang positif maupun negatif.

Regulasi secara nasional merupakan segala pengaturan untuk dunia penyiaran di dalam negeri, seperti UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Dirjen. Peraturan Menteri dan Dirjen tentunya dari kementerian yang terkait dengan penyiaran. Adapun regulasi yang bersifat internasional merupakan segala pengaturan untuk pnyiaran ynag umumnya bersifat keteknikan, seperti rekomendasi ITU (*International Telecommunication Union*) tentang penggunaan frekuensi untuk siaran radio *shortwave*, penganalan penyiaran, dan rekomendasi yang terkait lainnya. Untuk

regulasi pelaksanaan penyiaran, yaitu etika penyiaran yang menggariskan etik dalam menjalankan profesi penyiaran. Kode etik penyiaran ini disusun oleh dan di antara penyelenggaraan penyiaran sendiri.

Menurut McQuail dalam Morissan (2015:249) berbagai tekanan, hambatan dan tuntutan yang membatasi gerak media tidak seluruhnya bersifat negatif tetapi dapat juga bersifat positif yang justru menjadi sumber pembebasan (misalnya, kebijakan pemerintah yang melindungi kebebasan media dari tekanan), dengan kata lain tekanan yang diterima media sebagai sesuatu yang wajar bahkan perlu.

Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai ketentuan dalam undang-undang penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki tugas menyusun Pedoman Peraturan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan ketentuan kode etik yang lebih rinci.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran., sedangkan Standar Program Siaran (SPS) merupakan panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

Dalam hal ini diharapkan apabila peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh KPI tidak membatasi gerak media dalam menjalankan tugas sebagai pemberi informasi kepada masyarakat dan bilapun media penyiaran merasa terhambat oleh keputusan dan peraturan KPI maka dapat diajukan aduan kepada pemerintah yang akan menjadi penengah untuk memberikan keputusan yang adil antar pemberi peraturan dan penerima peraturan sehingga memiliki tujuan yang sama untuk memberikan informasi yang bertanggung jawab.

Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran

Sebagai pengawas penyiaran KPID mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan aktif seperti sidak ke stasiun-stasiun penyiaran di Samarinda dan melakukan pengawasan konten siaran secara intens juga dilakukan dengan melanjutkan laporan-laporan oleh masyarakat yang merasa resah terhadap tayangan yang disiarkan oleh televisi swasta lokal yang mereka lihat. Sehingga bila pengawasan telah dilakukan secara optimal maka antar lembaga penyiaran, KPID serta masyarakat bisa berjalan secara harmonis.

Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa isi pesan media sangat dipengaruhi oleh berbagai pengaruh internal dan eksternal yang dialami media massa sebagai organisasi. Pengaruh yang diberikan media kepada masyarakat atau sebaliknya sangat bergantung pada media bekerja. Untuk hal ini McQuail (dalam Morissan 2015:242) menyatakan hanya dengan mengetahui bagaimana media bekerja,

maka kita dapat memahami bagaimana masyarakat memengaruhi media atau sebaliknya.

Dalam Mufid (2005:71) penyiaran sebagai *regulation of fairness* yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas, dan akuntabilitas. Prinsip ini diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, dan audiens tentunya.

Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti di lapangan menunjukkan masyarakat masih sangat belum responsif dalam melakukan aduan, pelaporan, serta masukan kepada KPID Kaltim ataupun langsung kepada media penyiaran terkait. Baik itu karena kurangnya pengetahuan tentang pelanggaran yang di lihat ataupun sikap masyarakat sendiri yang seolah acuh tak acuh terhadap penyiaran khususnya siaran televisi swasta lokal.

Pembahasan

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*.

KPID Kalimantan Timur dalam eksistensinya mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

VISI

”Mewujudkan tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang, menuju masyarakat Kalimantan Timur yang cerdas dan bermatabat”

MISI

1. Memotivasi tumbuh kembang industri penyiaran di Kalimantan Timur;
2. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar;
3. Menjadikan lembaga penyiaran sebagai media pencerahan bagi masyarakat;
4. Mendorong terwujudnya lembaga penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social.

Berikut ini adalah kewenangan, tugas dan kewajiban KPI dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran :

Wewenang

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)

3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Tugas dan Kewajiban

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Struktural fungsional lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusionari. Jika tujuan dari kajian-kajian evolusionari adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian-kajian struktural fungsional adalah untuk membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial, melalui pengajian terhadap pada pola hubungan yang berfungsi antar individu-individu, antar kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada kurun masa tertentu. Struktural fungsional adalah penggabungan dari dua pendekatan, yang bermula dari pendekatan fungsional Durkheim, kemudian digabungkan dengan pendekatan struktural Radcliff-Brown.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap masyarakat. Semua lembaga akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari suatu lembaga masyarakat maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian.

Menurut Merton, Fungsional struktural adalah sebuah teori sosiologi yang menjelaskan pelbagai kegiatan yang melembaga (*institutionalized*) dalam kaitannya dengan “kebutuhan” masyarakat. “Kebutuhan yang dimaksud, bila dihubungkan dengan institusi media, terutama berkenaan dengan kesinambungan, ketertiban, integrasi, motivasi, pengarahan (bimbingan) dan adaptasi. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan atau subsistem. Setiap subsistem tersebut memiliki peran yang berarti. Salah satu dari sekian banyak subsistem itu ialah media.

Fungsi media yang telah disepakati, memerlukan definisi masyarakat yang disepakati pula, karena suatu kegiatan media tertentu (misalnya media massa) bisa saja dinilai positif oleh suatu teori sosial. Tetapi negatif menurut teori sosial lainnya. Landasan asumsi teori fungsional adalah setiap kegiatan melembaga yang dilakukan secara berulang memiliki tujuan jangka panjang dan memberikan manfaat bagi ketertiban masyarakat.

Pendekatan fungsional umumnya diyakini sangat bermanfaat untuk melihat upaya saling keterkaitan antara media massa dengan institusi-institusi lain dalam masyarakat termasuk pemerintah, partai politik dan keluarga.

Dalam pengawasan masyarakat sebagai fungsi kontrol. Masyarakat selalu membutuhkan informasi media. Media yang dimaksud dalam penelitian ini ialah televisi swasta lokal. Televisi swasta lokal sebagai lembaga penyedia informasi, bertugas

Telah ditulis dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 bahwa Komisi Penyiaran Indonesia berfungsi sebagai penyusun peraturan tentang penyiaran atau regulator sehingga fungsi KPI tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang menginginkan kepentingan khusus untuk personal atau kelompok tertentu dikarenakan memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPI. Hendaknya disini KPI serta lembaga yang lain seperti Pemerintahan, Kementerian atau Perusahaan yang berhubungan dengan penyiaran dapat kooperatif sesuai dengan UU dan saling mendukung dalam penegakannya.

KPI dan KPID memiliki tugas dalam manampung, meneliti dan menindaklanjuti masukan, aduan, sanggahan dan apresiasi dari masyarakat sehingga KPI dapat menjalankan kewajiban sebagai representasi masyarakat dalam hal penyiaran. Pertanyaannya disini adalah, bagaimana KPI serta KPID dapat menerima masukan oleh masyarakat tetapi masyarakat sendiri tak mengetahui tentang apa yang disiarkan kepada mereka bak itu yang sesuai atau tidak sesuai dengan UU. Rasanya tak cukup bila KPID hanya melakukan perjalanan dinas untuk studi banding tetapi tidak dapat menyelenggarakan kegiatan tanya jawab atau seperti FGD (*Focus Group Discussion*) menegelompok dan saling memberikan masukan apa yang dibutuhkan masing masing lembaga, perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari perusahaan penyiaran serta yang lebih penting ialah mengundang lembaga pendidikan serta narasumber yang berkompeten dan memahami kelebihan dan kekurangan penyiaran khususnya di daerah. Kurang keterlibatannya lembaga pendidikan disini menjadi masalah tersendiri karena sebagai agen perubahan mahasiswa menjadi gara terdepan dalam mewakili masyarakat, tenaga pendidik

yang ahli di bidang penyiaran juga turut diundang sehingga tanya jawab masukan bisa diadakan secara langsung, tidak seperti seminar atau workshop yang hanya bicara berjam-jam tetapi tanya jawab hanya 10 menit sehingga kita dapat mengetahui efektifkah literasi media hanya dengan seminar dan workshop saja.

Pendidikan penyiaran sejak dini juga patut digaribawahi oleh KPID Kaltim karena penonton dewasa dapat menyaring konten-konten yang pantas untuk dilihat tetapi bagaimana dengan anak-anak yang hanya menontong saja tanpa dapat memfilternya, memang benar bahwa itu tugas orang tua yang memberi tontonan untuk anak-anak mereka tetapi alangkah baiknya bila literasi atau pendidikan melek media telah diadakan sejak dini seperti ke sekolah-sekolah dasar atau taman kanak-kanak. Tak perlu membahas yang sulit seperti UU dan P3 SPS tetapi cukup diberitahu bahwa mana saja tayangan yang baik dilihat dan mana yang tidak untuk dilihat, karena akhir-akhir ini banyak dugaan tayangan-tayangan kartun yang mengandung unsur dewasa atau pornografi, kiah tak ingin anak-anak melihat secara terus-menerus dan lebih buruknya lagi meniru apa yang mereka saksikan.

Masalah yang selanjutnya yang ditemukan oleh peneliti yang dapat menjadi masukan untuk KPID Kalimantan Timur ialah tidak dapat diaksesnya siaran lokal bagi pengguna tv kabel atau satelit. Bahkan ada yang tidak sadar bila konten lokal ini sebenarnya ada di Kaltim tetapi karena tidak terakses oleh mereka, sehingga tak mengetahui adanya konten lokal Kaltim. Regulasi yang tepat dan tidak menimbulkan multi tafsir antar lembaga dan masyarakat kembali menjadi acuan yang harus cepat diselesaikan, seperti masalah lembaga penyiaran berlangganan yang mempunyai konten tetapi di UU melarang bila televisi berlangganan memiliki konten hanya bertugas menyiarkannya saja.

Untuk kondisi kedaerahan yang kurang memiliki akses menjangkau tempat-tempat yang sulit didapatkannya jaringan, KPID kembali harus membuat ajuan kepada pemerintah tentang masih adanya *BlankSpot* di beberapa kawasan khususnya daerah yang tak terjangkau masuknya jaringan penyiaran, sehingga penyiaran di daerah Kalimantan Timur dapat merata dan berkembang sesuai dengan cita-cita akses informasi untuk seluruh masyarakat. Petugas penyiaran yang bekerja dilapangan pun harus tetap sigap dimana tempat ia memperoleh tugas pengawasan seperti dalam pemeliharaan tower, petugas pemancarluas siaran sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang baik dan tak adanya unsur gangguan seperti jaringan pada televisi mereka.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan, KPID belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, walaupun KPID selalu proaktif terhadap penyiaran lembaga televisi swasta lokal. Dikatakan proaktif karena KPID selalu menindaklanjuti bila ada indikasi pelanggaran pada isi siaran oleh televisi swasta lokal. Dikarenakan KPID Kalimantan Timur memiliki staf pemantau yang tidak hanya mengawasi televisi tetapi juga radio di Samarinda, para staf pemantau masih belum memenuhi standar jumlah tenaga pengawas serta alat pengawasan penyiaran yang masih kurang. Tetapi untuk memaksimalkan pengawasan staf pemantau telah dibekali dengan pengetahuan tentang Undang-undang 32 tahun

2002 tentang Penyiaran juga Pedoman Peraturan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Jika staf pemantau mendapatkan televisi swasta yang dianggap melanggar peraturan penyiaran seperti adanya unsur tayangan pornografi atau lagu-lagu yang tidak pantas untuk disiarkan maka akan segera dibuat laporan kepada Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran. Seperti tercantum dalam Undang-undang Penyiaran pasal 36 ayat (5) yang berbunyi “Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang”. Bila dirasa patut untuk ditindaklanjuti maka akan dilakukan rapat pleno bersama 7 Komisioner KPID. Setelah itu, Komisioner akan memanggil lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi tentang pelanggaran tersebut, sanksi akan diberikan sesuai dengan Undang-undang seperti teguran pemanggilan, teguran tertulis hingga denda bahkan hingga penutupan usaha lembaga penyiaran.

Belum diresmikannya revisi UU 32 tentang Penyiaran membuat tugas KPID Kalimantan Timur menjadi sulit, karena sanksi yang belum jelas terhadap dugaan pelanggaran yang didapatkan. Melihat hal tersebut maka KPID Kalimantan Timur belum bisa bersikap tegas dan dalam menjalankan kewajibannya masih belum optimal.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur dan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur belum dapat berperan optimal dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman penyiaran serta standar program siaran (P3SPS) karena revisi Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum disahkan oleh pusat.
2. Kurangnya alat serta tenaga pemantau di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur membuat pengawasan isi siaran khususnya di Samarinda kurang terpantau secara optimal.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur hanya memberi teguran kepada televisi swasta lokal di Samarinda dan tidak memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar aturan standar program siaran.

Saran

Melihat beberapa kendala yang dihadapi mengenai peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Swasta Lokal di Samarinda, maka adapun saran-saran yang di rekomendasikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yakni sebagai berikut :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur seharusnya bisa menjalankan fungsinya secara optimal dan lebih bersikap tegas dengan pemberian sanksi agar tidak terjadi pelanggaran pada lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal.

2. Disarankan untuk diadakannya semacam *reward* (penghargaan) kepada lembaga penyiaran khususnya televisi lokal yang telah menjaga kualitas siaran dan tayangan yang baik bagi masyarakat.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur diharapkan untuk lebih sering melakukan pengawasan secara langsung atau sidak untuk mengetahui perkembangan serta memperkecil pelanggaran oleh televisi swasta lokal di Samarinda.
4. Disarankan untuk Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur perlu mengadakan pertemuan antara pihak KPID Kalimantan Timur dan pimpinan-pimpinan televisi swasta lokal di Samarinda untuk berdiskusi lebih dalam mengenai batas-batas pengawasan serta penyampaian peraturan Undang-undang Penyiaran dan P3SPS khususnya kepada lembaga penyiaran yang baru merintis.
5. Literasi media diharapkan untuk intensif diadakan seperti ke sekolah-sekolah, Kecamatan hingga Kelurahan agar masyarakat dapat memahami tentang konten-konten isi siaran yang benar.
6. Memberi akses untuk pengguna satelit dan televisi berjaringan agar dapat menyaksikan siaran lokal.
7. Kerjasama dengan lembaga pendidikan khususnya tingkat perguruan tinggi sehingga diharapkan masukan oleh ahli yang berkompeten dapat berupa Focus Group Discussion antar lembaga saling memberi masukan dan sanggahan agar dapat membawa perkembangan yang signifikan untuk penyiaran di Kalimantan Timur.
8. Regulasi tentang penyiaran tidak menjadi keputusan pribadi baik itu personal ataupun lembaga tetapi untuk kemajuan dunia penyiaran yang terbuka dan tak ada tekanan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2015. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachrudin. 2011. *Dasar-Dasar Penyiaran-Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana, Prenadamedia Group.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Human Relations & Public Relations*. Bandung : cv. Mandar Maju
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi-Teori & Praktek*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Masmuh, Abdullah. 2008. *Komunikasi Organisasi-dalam Perspektif Teori & Praktek*. Malang : UMM Press
- Morrisan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran-Strategi Mengelola Televisi & Radio Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana, Prenadamedia Group.
- Panuju, Redi. 2017. *Sistem Penyiaran Indonesia: Kajian Strukturalisme Fungsional*. Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama

- Riani, Asri Laksmi. 2011. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ruliana, Poppy. 2014. *Komunikasi Organisasi: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- S.P. Hasibuan, Malayu. 2003. *Organisasi & Motivasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Wahidin, Samsul. 2006. *Hukum Pers*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Yulianita, Neni. 2012. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung : P2U – LPPM UNISBA